



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAMPUNG
NOMOR :07/Kpts/OT.220/H.12.9/01/2024

TENTANG

STRUKTUR TIM KERJA DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAMPUNG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna instrumen pertanian tepat terstandarisasi dalam memenuhi permintaan dan kebutuhan pertanian di Lampung, maka Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Lampung menetapkan struktur organisasi, personal dan tugas pegawai yang efektif dan efisien.
- Mengingat** :
 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 11 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5423, Lembaran Lepas Sekretariat Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Halaman 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6267, Lembaran Lepas Sekretariat Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Halaman 18);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor: 106);
 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 117;
 5. Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1758);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon III dan uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 540);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 421);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 666);
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
15. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung Nomor:01/Kpts/OT.220/H.12.9/1/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung tentang Struktur Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Lampung Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di: Bandar Lampung
Pada tanggal: 02 Januari 2024



Kepala Balai,

Dr. Rachman Jaya, S.Pi., M.Si
NIP. 19740305 200003 1 001

Tembusan:

1. Kepala Subbagian Tata Usaha BPSIP Lampung.
2. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi BPSIP Lampung.
3. Kepala Kantor Palayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung.

Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

- Edwin Herdiansyah, S.P. : - Sebagai Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian.
- Bertanggung jawab terhadap tugas-tugas Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian.
- Sebagai pejabat penilai pegawai lingkup Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dan kelompok fungsional Teknisi Litkayasa.
- Mengkoordinir kelengkapan dokumen PPID dan ZI.
- Melakukan tugas fungsionalnya.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diarahkan langsung oleh pimpinan.
- Suryani, S.ST : - Menyusun dan menyelesaikan naskah perjanjian kerja sama.
- Melakukan koordinasi terkait IP2SIP.
- Melaksanakan tugas pengumpulan dokumen PPID dan ZI.
- Melakukan tugas fungsionalnya.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diarahkan langsung oleh pimpinan.
- Gohan Octora M, S.P. : - Melakukan koordinasi terkait informasi teknologi dengan kelompok fungsional.
- Mengkoordinir pelaksanaan pameran.
- Melaksanakan tugas pengumpulan dokumen PPID dan ZI.
- Melakukan tugas fungsionalnya.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diarahkan langsung oleh pimpinan.
- Tri Kusnanto, S.ST : - Membuat laporan kerja sama dan pelayanan dan penerapan standar instrument pertanian.
- Melaksanakan tugas pengambilan gambar dan video kegiatan.
- Sebagai petugas pengelola informasi dan publikasi.
- Melaksanakan tugas pengumpulan dokumen PPID dan ZI.
- Melakukan tugas fungsionalnya.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diarahkan langsung oleh pimpinan.
- Hestiana Karyati, A.Md : - Memproses urusan administrasi/sekretaris KSPP.
- Mengkoordinir pelaksanaan di laboratorium analisis tanah.
- Mengkoordinir pelaksanaan PKL/Magang.
- Melaksanakan tugas pengumpulan dokumen-dokumen PPID dan ZI.
- Melakukan tugas fungsionalnya.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diarahkan langsung oleh pimpinan.

- Desmarita Sary, SP., MM : - Sekretariat Kerja Sama ICARE (Data Base)
- Membantu mengkoordinir kelengkapan dokumen-dokumen PPID dan ZI.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diarahkan langsung oleh pimpinan.
- Novilia Santri, S.TP - Sekretariat Kerja Sama ICARE (Keuangan)
- Melaksanakan tugas pengumpulan dokumen PPID dan ZI.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diarahkan langsung oleh pimpinan.
- Rizka Annisa Nurbaiti Asnawi, SP : - Sebagai petugas pengelola informasi dan publikasi.
- Membantu pelaksanaan administrasi maupun teknis di Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian.
- Melaksanakan tugas pengambilan gambar dan video kegiatan.
- Mengelola perpustakaan dan membuat laporan bulanan dan dokumentasi kegiatan di perpustakaan.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diarahkan langsung oleh pimpinan.



Dr. Rachman Jaya, S.Pi., M.Si.
NIP. 19740305 200003 1 001